



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 130 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN KEPAHANG

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 (2) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan untuk pembentukan Kelembagaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang. (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 2).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/3435/Sj Tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kepahiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kepahiang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 28 Februari 2020

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Bengkulu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang;
4. Inspektorat Kabupaten Kepahiang.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 130 Tahun 2020
Tanggal : 28 Februari 2020

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN KEPAHANG**

- I Pelindung /Penasehat : 1. Bupati Kepahiang
2. Wakil Bupati Kepahiang
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
- III. Tim Pertimbangan : 1. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
3. Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
4. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan & Keuangan Kabupaten Kepahiang
5. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Kepahiang
6. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan & SDM. Kabupaten Kepahiang
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
- IV. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang
- V. Bidang Pendukung Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang
- Anggota : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik.
2. Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik.
3. Kasubbag Keuangan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.
- VI. Bidang Pengolaan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
2. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
- Anggota : 1. Kepala Seksi Insfratuktur dan penerapan Teknologi
2. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi

3. Kepala Seksi Tata Kelola E-Government
4. Seksi Sandi dan Keamanan Jaringan
5. Seksi Kajian dan Analisa Data
6. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

- VII. Bidang pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Massa
- Anggota : 1. Kepala Seksi Layanan Hubungan Kehumasan
2. Kepala Seksi Layanan Hubungan Media Massa
3. Kepala Seksi Layanan Hubungan Publikasi dan Dokumentasi
- VIII. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
- Anggota : 1. Kepala Seksi Informasi Publik
2. Kepala Seksi Komunikasi Publik
3. Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
- IX. PPID PEMBANTU : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
3. Sekretaris Satpol PP & Damkar Kabupaten Kepahiang
4. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang
5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang
6. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang
7. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang
8. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kepahiang
9. Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan kabupaten kepahiang
10. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang
11. Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepahiang
12. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang
13. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepahiang
14. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang
15. Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang

16. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang
17. Sekretaris Pengendalian Penduduk KB PP dan PA Kabupaten Kepahiang
18. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
19. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan SDM Kabupaten Kepahiang
20. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang
21. Sekretaris Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kepahiang
22. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD
23. Sekretaris DPRD Kabupaten Kepahiang
24. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepahiang
25. Sekretaris KORPRI Kabupaten Kepahiang
26. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepahiang
27. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
29. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
30. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
31. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
32. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
33. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
34. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
35. Sekretaris Camat Kepahiang
36. Sekretaris Camat Ujan Mas
37. Sekretaris Camat Bermani Ilir
38. Sekretaris Camat Tebat Karai
39. Sekretaris Camat Muara Kemumu
40. Sekretaris Camat Seberang Musi
41. Sekretaris Camat Kabawetan
42. Sekretaris Camat Merigi

BUPATI KEPAHIANG



HIDAYATTULLAH SJAHDID